



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

ESRA BIU, 35 Tahun, perempuan, Ibu rumah tangga, agama Kristen Protestan, alamat Jl. Irian

Belakang Gedung Tongkonan Wamena, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ; -----

L A W A N :

HENDRIK PABENO, 39 Tahun, laki-laki, Swasta, alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya

disebut sebagai : TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 10/Pen.Pdt/G/2011/PN.Wmn tertanggal 10 November 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara ;-----

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 09 November 2011 dibawah Register perkara Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Wmn telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar gugatannya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu Propinsi Sulawesi Selatan No. 56/PLP/CS/1998,tanggal 20 Mei 1998 ;-----
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :ROLLY RENDENG PABENA.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya telah berlangsung dulunya telah rukun dan damai namun pada tahun 2000, Tergugat pergi merantau ke Samarinda Kalimantan Timur sampai sekarang tidak diketahui keberadaan

Tergugat ;-----

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat meninggalkan Penggugat padahal Penggugat baru melahirkan anak berumur 7 (tujuh) bulan ; -----

- 5 Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah menafkahi Istri yang anaknya duduk di bangku Sekolah Dasar;-----

- 6 Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat selaku Istri dan terutama kepada anak sedangkan Penggugat dan anak di asuh oleh orang tua Penggugat ;-----

- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah nampak tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian ;-----

- 8 Bahwa mengenai status anak, oleh karena mereka masih di bawah umur dan sangat membutuhkan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandung mereka, maka Penggugat juga mohon agar Penggugat juga dibebani untuk menanggung biaya hidup anak sampai mereka dewasa ;-----

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang menyidangkan perkara ini sudilah kiranya menerima dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;-----

- 2 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

- 3 Menyatakan Hak pengasuhan orang tua terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ROLLY RENDENG PABENO, lahir di Palopo tanggal 15 November 2000 berada di bawah kekuasaan Penggugat ;-----

- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kehidupan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa ;-----

- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, agar didaftarkan di dalam register yang disediakan untuk itu ;-----



6 Menghukum Tergugat untuk
membayar seluruh ongkos perkara
yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Yang Mulia Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Wamena berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan untuk itu tertanggal 14
Desember 2011, 16 Januari 2012 dan tanggal 24 Januari 2012 Penggugat hadir sendiri, sedang
Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Berita (Relaas) Panggilan melalui
RRI Wamena sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yakni tanggal 14 November 2011, tanggal 14
Desember 2011 dan tanggal 16 Januari 2012 ternyata Tergugat tidak hadir ataupun tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang Sah,
sehingga Majelis Hakim telah berketetapan melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Majelis memandang
tidak diperlukan lagi adanya upaya damai dan selanjutnya memperkenankan Penggugat
membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan yang tanpa dihadiri Tergugat
selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat baik asli maupun salinannya telah dicocokkan
sesuai dan dibubuhi meterai secukupnya berupa:-----

*Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 56/PLP/CS/1998 tertanggal 02 Mei 1998,
diberi tanda P.1 ;-----*

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua)
orang saksi, atas nama :-----

- 1 Saksi LINCE SULILING, perempuan, lahir di Toraja Sa' dan Matallo, tanggal 04 Juli
1978, agama Kristen Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kenenyam
Kabupaten Nduga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dekat yang telah menikah secara sah dengan Tergugat, pada saat mana Saksi hadir, dan sekarang keduanya adalah suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palopo Kabupaten Dati II Luwu Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 04 April 1998;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah hingga sekarang ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini, setahu saksi hanya pada tahun 2000 Tergugat pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Kalimantan di saat Penggugat sedang hamil 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah terdengar lagi kabar beritanya tentang dimana keberadaannya, serta Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya ;-----

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;-----

- 1 Saksi CHUSNUL CHOTINAH, perempuan, lahir di Malang tanggal 15 Agustus 1978, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, agama Islam, alamat Jalan Irian Wamena ;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah karena mempunyai seorang anak serta saksi kenal karena bertetangga dekat dengan Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan

Irian

Wamena ;-----

- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat hanya tinggal bersama anaknya tanpa

suami ;-----

- Bahwa saksi pernah menanyakan dimana keberadaan Tergugat (suami Penggugat) yang dijawab oleh Penggugat bahwa sejak Penggugat hamil 1 (satu) bulan Tergugat (suaminya) tidak pernah kembali untuk melihat Penggugat bersama anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan atas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan Penggugat yang inti permasalahannya tentang tidak dapat dipertahankannya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena alasan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya sehingga Penggugat telah berkehendak mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan tentang Perkawinan (yang hanya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat putus karena : a. Kematian, b. perceraian dan c, atas keputusan Pengadilan, maka mengenai alasan-alasan gugatan atau *fundamentum petendi* dalam gugatan ini Majelis Hakim berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan perkara guna menemukan alasan-alasan atau fakta hukum yang mendasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu walaupun dari sisi keyakinan agama dan kepercayaan (Hukum Agama Kristen) sangat tegas melarang suami isteri untuk saling menceraikan satu sama lain terkecuali *hanya maut (kematian) yang dapat memisahkannya*, namun perlu ditegaskan pula dari sisi hukum materiil (atau Undang-Undang) tentang bagaimana hakikat suatu ikatan perkawinan untuk dinyatakan putus apabila sekiranya keyakinan agama dan kepercayaan itu tidak memberikan batasan ataupun petunjuk bagi seseorang jika kepentingannya menghendakinya untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian karena alasan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P.1 Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebelumnya berkeinginan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, namun sekarang tidak dapat dipertahankan lagi akibat perginya Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anaknya hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah pula menanggung nafkah lahir maupun bathin bagi Penggugat dan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan keterangan saksi LINCÉ SULILING dan saksi CHUSNUL CHOTINAH serta pengakuan Penggugat yang menyatakan tentang perginya Tergugat sejak tahun 2000, serta tidak adanya lagi nafkah lahir maupun bathin bagi Penggugat dan anaknya yang lahir dari perkawinan itu yang hingga sekarang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, maka selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana telah menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan menurut hukum (atau Undang-Undang) khususnya dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ialah bahwa, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas bila dihubungkan dengan ketidak hadirannya Tergugat dalam kehidupan Penggugat bersama anaknya selama ini sebagaimana diterangkan saksi LINCE SULILING dan saksi CHUSNUL CHOTINAH maka Majelis menilai ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, sehingga oleh karenanya petitum point 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan orang tua terhadap anak pada Penggugat maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Bahwa selama Penggugat dan pihak-pihak lain termasuk keluarganya belum menentukan lain menurut pasal 359 KUH Perdata maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Staatsblad tahun 1931 No.54 yang menentukan tentang “batas kedewasaan seseorang diatas usia 21 tahun”, maka Majelis berpendapat tentang 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ROLLY RENDENG PABENA lahir di Palopo tanggal 15 November 2000 karena adalah seorang anak yang belum dewasa dan belum mencapai usia 21 tahun sehingga tetap dibawah kekuasaan dan pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;-----

Bahwa sehubungan dengan itu juga karena selama Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anaknya seluruh biaya hidup Penggugat bersama anaknya ditanggung sendiri oleh Penggugat bersama orang tua Penggugat, sehingga Pengadilan menyatakan Penggugat layak menjadi wali bagi anaknya, sehingga dengan demikian petitum point 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Gugatan point 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya telah ditaksir seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;-----

Memperhatikan pendapat anggota Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan ;-----

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR/RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----
- 3 Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kabupaten Dati II Luwu dan dicatitkan pula di kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/PLP/CS/1998, tanggal 02

Mei 1998, putus karena

perceraian;-----

4 Menyatakan Hak pengasuhan orang

tua terhadap anak yang bernama :

ROLLY RENDENG PABENO, lahir

di Palopo tanggal 15 November

2000 tetap berada di bawah

kekuasaan dan pengasuhan

Penggugat sebagai ibu kandungnya

sampai anak tersebut menjadi

dewasa ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk

memberikan biaya hidup bagi anak

yang lahir dari perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat sampai

anak tersebut dewasa ;-----

6 Memerintahkan kepada Panitera

Pengadilan Negeri Wamena untuk

mengirimkan sehelai salinan putusan

yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada kantor Catatan Sipil

Kabupaten dati II Luwu Propinsi

Sulawesi Selatan, untuk didaftarkan

di dalam register yang disediakan

untuk

itu ;-----

7 Menghukum Tergugat untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.

551.000,- (Lima Ratus Lima Puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Ribu
Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari ini, RABU tanggal 01 Februari 2012 oleh kami, TIMOTIUS DJEMEY, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, INA RACHMAN, S.H. dan WILLEM DEPONDOYE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BERTHA SARANGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. INA RACHMAN, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

2. WILLEM DEPONDOYE, S.H.

Panitera Pengganti

BERTHA SARANGA

Perincian Biaya :

1	Biaya Administrasi	Rp.	80.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5	Pemberitahuan Putusan	Rp.	100.000,-

J u m l a h

Rp.551.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)